



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

Email : diknas_sarolangun@yahoo.co.id Pos : 37481

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK

MEKAR SARI

KECAMATAN BATHIN VIII.

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak – Kanak Nurul Mekar Sari Kecamatan Bathin VIII Nomor : 420/ 11/UPTD/BT.VIII Tanggal 19 Januari 2017 Perihal Pengajuan Izin Operasional Mekar Sari.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486 / 1992 Tentang Taman Kanak – Kanak.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002 / U

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK MEKAR SARI KECAMATAN BATHIN VIII"

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama : Sujinah Yulianti

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Dusun Kukus, Kecamatan Bathin VIII

Jangka Waktu Berlaku Izin : 2 (Dua) Tahun

Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Bathin Pada " Taman Kanak Kanak MEKAR SARI KECAMATAN BATHIN VIII"

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, Maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana Mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN

PADA TANGGAL: 23 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN



A. Adhika, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196110311983011002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII.